

KAJIAN HISTORIS MAQASHID SYARIAH SEBAGAI TEORI HUKUM ISLAM


AHMAD FARIKHIN^{1*}, AHMAD HASAN RIDWAN², HENI MULYASARI³

¹STIE Perbanas Jakarta, Indonesia, e-mail: abudanielahmad@perbanas.id

²UIN Sunana Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

³Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia, Email: mulyasariheni@umbandung.ac.id

*correspondence

 DOI: 10.15575/as.v24i2.19332

Received: 22-11-2021, Accpeted 31-12-2021, Published: 30-12-2022

Abstract: The term maqashid was first proposed by al-Hakim al-Tirmidzy in the third century Hijiriyah, but has been conceptually invented and used since prophetic times with different terms. This study aims to find historical traces of maqashid sharia from original sources from time to time as sources of Islamic law after the Quran, Hadith, Ijma and Qiyas, which are discussed by contemporary scholars as solutions and breakthroughs in answering the legal vacuum caused by rapid changes. This research uses the *istiqrai tahlili bayani* method which focuses on tracing the traces of maqashid in Islamic scientific treasures. This research concludes that: First, maqashid sharia as a theory of Islamic law as it is known today by al-Juwaeny and elaborated by his disciple named al-Ghazaly later became a comprehensive scientific discipline by al-Syathiby in the eighth century Hijri; Secondly, the discussion of maqashid in this century has developed further with the addition of al-dharuriyat points according to the essential needs of contemporary Muslims such as guarding the people and the state not only sufficiently guarding al-dharuriyat but needing the development of al-dharuruyat points in order to support the progress of Muslims in various spheres of life; Third, maqashid sharia is the result of *ijtihad* that can change and develop according to the demands of progress as a solution that Islam can offer to the challenges of the times as initiated by Auda.

Keywords: *history; maqashid syariah; Islamic law theory.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jejak historis maqashid syariah dari sumber orisinal pada masa ke masa sebagai sumber hukum Islam setelah al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas yang menjadi bahasan para cendekiawan kontemporer sebagai solusi dan terobosan dalam menjawab kekosongan hukum akibat derasnya perubahan. Istilah maqashid pertama kali dikemukakan oleh al-Hakim al-Tirmidzy pada abad ketiga Hijriyah, tetapi secara konseptual telah ditemukan dan digunakan sejak zaman kenabian dengan istilah yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode *istiqrai tahlili bayani* yang berfokus pada penelusuran jejak *maqashid* dalam khazanah keilmuan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, *maqashid syariah* sebagai teori hukum Islam seperti yang dikenal saat ini oleh al-Juwaeny dan dielaborasi oleh muridnya yang bernama al-Ghazaly kemudian menjadi disiplin ilmu pengetahuan secara komprehensif oleh al-Syathiby pada abad ke delapan Hijriyah; Kedua, pembahasan *maqashid* pada abad ini telah berkembang lebih jauh dengan adanya penambahan poin *al-dharuriyat* sesuai kebutuhan esensial umat Islam kontemporer seperti menjaga umat dan negara bahkan tidak hanya cukup menjaga *al-dharuriyat* namun perlu pengembangan poin-poin *al-dharuriyat* demi mendukung kemajuan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan; Ketiga, *maqashid syariah* merupakan hasil ijtihad yang bisa berubah dan berkembang sesuai tuntutan kemajuan sebagai solusi yang dapat ditawarkan Islam terhadap tantangan zaman seperti yang digagas oleh Auda.

Kata-Kata kunci: *histori; maqashid syariah; teori hukum Islam*

Pendahuluan

Persoalan pelik yang dihadapi dunia Islam saat ini adalah kurangnya solusi keagamaan yang komprehensif dalam setiap persoalan yang berkembang deras seiring berkembangnya teknologi. Mayoritas dunia Islam masih berkuat dengan perbedaan mazhab, kemiskinan, perang saudara, dan rendahnya indeks sumber daya insani. Sementara di sisi lain, negara yang berpenduduk mayoritas nonmuslim telah menikmati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, hukum, keamanan dan sains modern.

Disinilah pentingnya dunia Islam belajar dan berkaca dari dunia Barat untuk menemukan solusi mengejar ketertinggalan dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan dunia yang berkembang begitu cepat. Ketertinggalan ini tidak terlepas dari stagnasi tradisi keilmuan umat Islam sejak runtuhnya kesultanan Ottoman pada tahun 1922 M. Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk mendobrak kejumudan ilmu pengetahuan dan sains teknologi adalah mengeksplorasi kembali hukum Islam agar berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah mendalami dan mengembangkan *maqashid syariah* yang merupakan intisari tujuan utama hukum Islam yaitu menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia.

Perkembangan *maqashid syariah* telah menjadi tema keilmuan Islam yang sangat menarik di zaman klasik hingga modern. Rasulullah Sallallahu alaihi wa Sallam telah memberikan isyarat terhadap *maqashid syariah* dalam banyak sabdanya walaupun ketika itu belum menyebutkan secara jelas dengan istilah *maqashid syariah*¹, tetapi setidaknya *maqashid syariah* telah menjadi bagian integral dari legislasi hukum Islam untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan serta menghindari bahaya ataupun kemudharatan².

¹ Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syariah : Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi" 5, no. 1 (2018): 47-62.

² al-Ghazaly, "Hujjah al-Islam Abu Hamid Muhammad Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul" (Beirut: al-Maktaba al-Ashriyah, 2015).

Salah satu contoh bahwa nabi mengisyaratkan adanya *maqashid syariah* adalah anjuran Rasulullah Sallahu alaihi wa sallam kepada pemuda yang telah memiliki kemampuan finansial untuk segera melakukan pernikahan supaya tujuan syariat menjaga pandangan mata dan memelihara kehormatannya dari hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan dapat dicapai, atau menjalankan *shaum* bagi yang belum mempunyai kemampuan berumah tangga demi mengendalikan dorongan seksualnya.

Pembahasan terhadap *maqashid syariah* mulai mendapatkan perhatian lebih serius setelah wafat Rasulullah Sallahu alaihi wa Sallam saat para sahabat menghadapi berbagai macam persoalan baru seiring perubahan sosial masyarakat akibat meluasnya kekuasaan Islam ke daerah di luar wilayah Arab. Interaksi sosial budaya Arab dan budaya non Arab secara simultan belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallahu alaihi wa Sallam. Perubahan sosial dan dinamika budaya masyarakat menuntut kreatifitas para sahabat untuk menelaah lebih jauh *maqashid syariah* secara seksama sebagai upaya mendapatkan jawaban atas tuntutan hukum yang berkembang di tengah pluralisasi masyarakat. Sahabat Nabi Sallahu alaihi wa Sallam yang terkenal banyak melakukan ijtihad dalam bidang hukum adalah Khalifah Umar Ibn al-Khattab. Salah satu contoh kreasi hukum yang beliau lakukan adalah jatuhnya hukum talak tiga sekaligus dengan satu ucapan talak tiga seorang suami kepada istrinya. Keputusan al-Khattab bertentangan dengan Nabi Sallahu alaihi wa Sallam dan khalifah Abu Bakar di mana hukum talak tiga tidak jatuh kepada seorang istri bila sang suami mengatakan kepadanya talak tiga dalam satu perkataan. Namun hukum talak tiga akan terjadi secara bertahap dan tidak terjadi sekaligus dalam satu perkataan. Ijtihad al-Khattab bertujuan menutup peluang perlakuan semena-mena seorang suami yang saat itu seringkali menjatuhkan talak kepada istrinya. Al-Khattab berpendapat bahwa tindakan seorang suami seperti di atas sebagai bentuk penyelewengan terhadap fungsi talak sebagai alat menganiaya istri. Oleh para peneliti kebijakan-kebijakan al-Khattab dalam menetapkan hukum yang berdasarkan kepentingan umum dan konteks yang terjadi pada saat itu dianggap sebagai bukti otentik dan valid tentang *maqashid* sejak era kekhalifahan³. Argumentasi hukum yang disampaikan al-Khattab sesuai dengan perkembangan sosial budaya di tengah masyarakat pada masanya berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi “perubahan hukum bergantung kepada perubahan jaman, keadaan, dan adat istiadat masyarakat”.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penjelasan tentang *maqasid syariah* beragam dan bervariasi. Sebagaimana penelitian yang disampaikan oleh Retna Gumanti⁴, di mana pemikiran *maqasid al syari’ah* berawal dari kegelisahan Jasser Auda terhadap Usul al-Fiqh tradisional. Selanjutnya al-subky⁵ menekankan urgensi menguasai *maqashid* secara komprehensif dan menjadikannya syarat seorang mujtahid melakukan ijtihad. Membicarakan *maqashid syariah* berarti mengkaji secara mendalam tujuan syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang tercantum di dalam al-Quran dan sunnah. *Maqashid syariah* tidak hanya terbatas pada hikmah suatu syariat tertentu atau rahasia ibadah tertentu, namun juga

³ Nispan Rahmi, “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal,” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 160, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>.

⁴ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97.

⁵ Tajuddin Abdul Wahhab Al-Subky, *Jam’u Al Jawami’*, 2nd ed. (Beirut: Daar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002).

meliputi kajian terkait kehendak suatu nash di dalam al-Quran maupun hadits. Abdul Wahab Khallaf menyatakan untuk memahami *nash syariah* dengan benar dan tepat seseorang harus terlebih dahulu memahami *maqashid syariah* dan faktor pendorong turunnya ayat al-Quran (*asbab al-nuzul*)⁶. Allah Subhanawu wa Ta'ala sebagai pembuat syariat tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud melainkan dengan tujuan dan maksud tertentu yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat⁷. Begitu juga dengan pendapat Ghofar Shidiq⁸, bahwa inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madharat*. Firdaus sebagaimana dikutip oleh Edi Susilo⁹ mengatakan bahwa memahami tujuan syariat merupakan inti penelitian dan pengkajian dalam ilmu Ushul Fiqh.

Dalam penelitian ini peneliti membeberkan *maqashid syariah* sejak embrio hingga berkembang pesat menjadi disiplin ilmu pengetahuan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang *maqashid syariah* dan hubungannya dengan teori hukum Islam. Para peneliti telah banyak mengemukakan *maqashid syariah* dari sisi makna, kategori dan karakteristik *maqashid* yang dapat dijadikan sumber hukum. Pada penelitian ini penulis lebih menfokuskan pada sejarah *maqashid syariah* sejak awal mula muncul sebagai konsep hingga menjadi teori dan filosofi hukum Islam.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian *istiqrai bayani* dengan meneliti dari literatur kepustakaan klasik dan kontemporer tentang *maqashid syariah*. Metode *istiqra'* merupakan inovasi metode penetapan hukum Islam untuk mengatasi "kelemahan" hukum Islam yang ada¹⁰. Sedangkan Metode bayani adalah metode yang menggunakan teks dalam memperoleh ilmu pengetahuan¹¹, sehingga metode *istiqra'* dan metode *bayani* merupakan bagian dari kerja epistemologi.¹² Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait pemikiran para ulama yang memiliki pengaruh besar terhadap embrio dan perkembangan *maqashid* sejak masa kenabian sampai dengan masa kontemporer seperti kajian imam Malik, al-Juwaeny, al-Ghazaly, al-Thufy, al-Syathibi, Ibnu Asyur dan Jaser Auda tentang *maqashid syariah*.

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 20th ed. (Beirut: Daar El-Qalam, 1986).

⁷ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547-70.

⁸ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009): 118.

⁹ Edi Susilo, "Penyelesaian Problem Hukum Melalui Pendekatan Maqasid Shari'ah," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 30, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2091>.

¹⁰ Mashudi, "Metode Istiqra' Dalam Penetapan Hukum Islam," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 19, <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i1.311>.

¹¹ Charles Rangkuti, "Implementasi Metode Bayani, Burhani, Tajribi Dan 'Irfani Dalam Studi Filsafat Pendidikan Islam," *Jurnal WARAQAT* 1, no. 2 (2016): 3, <https://doi.org/10.51590/waraqat.v1i2.37>.

¹² Rasyid Ridlo, "Penerapan Epistemologi Bayani Dan Burhani Sebagai Metode Pembelajaran," *Manhajuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam Pascasarjana STAI Syamsul 'Ulum Gunung Puyuh* 01, no. 01 (2020): 19-37.

Hasil dan Pembahasan

Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam

Di kalangan ulama ushul fiqh terdapat perbedaan istilah yang digunakan untuk menggambarkan *maqashid syariah*. Abu Zahra menamainya dengan *maqasid al-ahkam*. Abdul Wahab Khallaf menyebutnya dengan *maqasid al-tasyri'*. Al-Thufy mengistilahkannya sebagai *maslahah*. Al-Syathiby dan Abdul Karim Zaidan menggunakan istilah *maqashid syariah*. Pada dasarnya berbagai istilah di atas mengandung makna dan substansi yang sama. Dari sisi bahasa, kata *maqasahid syariah* terdiri dari dua suku kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* berasal dari kata *qashada*, yang bermakna bertujuan, berkeinginan dan bersengaja. Sedangkan pengertian syariah secara bahasa adalah sumber mata air atau sumber kehidupan. Kata *syariah* berarti segala yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, di antaranya berupa norma-norma hukum¹³. Syariah berarti peraturan, sesuai dengan makna yang terdapat di dalam firman Allah yang artinya “kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” Dengan demikian, secara etimologis *maqashid syariah* berarti tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum terhadap umat manusia. Maka, *maqasid syari'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.¹⁴ Pada dasarnya kehadiran *syariah* ke tengah umat manusia tidaklah dalam kesia-siaan, tujuan *syariah* diarahkan untuk kepentingan umat manusia, keadilan, rahmat dan kemaslahatan mereka¹⁵.

Kemudian secara terminologi para ulama *ushul fiqh* berbeda pendapat dalam memberikan pengertian *maqashid syariah*. Al-Syathiby mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syariah* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan manusia¹⁶. Ibnu Asyur menyatakan bahwa *maqashid syariah* adalah makna dan hikmah yang terkandung di dalam semua atau sebagian besar hukum yang Allah turunkan¹⁷. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum yaitu mensejahterakan individu dan umat menuju ke kesempurnaan hidup yang terpuji¹⁸.

Makna inti *maqashid syariah* ialah tujuan yang diinginkan Sang Pencipta dari norma hukum dan ketentuan yang Allah turunkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di satu sisi dan menghindarkan kemudharatan di lain sisi atau dengan kata lain seperti yang diungkapkan oleh al-Syathiby bahwa tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat ialah demi terwujudnya kemaslahatan hidup umat manusia baik di

¹³ Jamaluddin Muhammad Ibnu Mandhur, *Lisan Al- Arab* (Cairo: Daar al-Ma'arif, n.d.).

¹⁴ Prihantoro Syukur, “Maqasid-Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” *Jurnal At-Takfir* 10, no. 1 (2017): 122.

¹⁵ Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Post Modernisme,” *Jurnal Kalam* 6, no. 1 (2012): 44, <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

¹⁶ Ibrahim Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Jilid I* (Daar Ibnu Affan, 1997).

¹⁷ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid AlSyariah Al-Islamiyah* (Beirut: Daar al-Kotob al-Lubnany, 2011).

¹⁸ (Al-Zuhailiy, 1999)

dunia maupun di akhirat¹⁹. Fathi al-Dariny mengatakan bahwa hukum-hukum Allah Subhanawu wa Ta'la tidak dibuat untuk kepentingan hukum itu sendiri, akan tetapi dibuat dengan tujuan kemaslahatan²⁰. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang Rahmatan lil 'Alamin, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT, sehingga menjadi sebuah kesatuan dan persaudaraan²¹.

Berdasarkan uraian di atas, setiap norma hukum dan kewajiban seorang hamba harus mengarah kepada terwujudnya tujuan syariat itu. Al-Qaradhawi menuturkan di mana terdapat masalah maka disitulah terdapat hukum Allah Subhanawu wa Ta'ala, masalah umat manusia secara universal baik jasadnya, ruhnya, akal, dan komunitasnya secara umum²². Dengan demikian, semakin tampak jelas betapa eratnya hubungan antara maqashid syariah dengan masalah.

Sedangkan pengertian *masalah*, para ulama juga memberikan pengertian yang berbeda-beda. Al-Khawaizmy menyatakan *masalah* yaitu pemeliharaan tujuan syariah Islam yang menolak bencana, kerusakan dan hal-hal yang merugikan umat manusia²³. Sedangkan menurut al-Thufy, *masalah* secara *urf* merupakan suatu wasilah yang menyebabkan datangnya manfaat, dalam kajian syariah Islam masalah merupakan sebab yang menghantarkan tercapainya tujuan syariah Allah baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah²⁴. Al-Ghazaly mengatakan bahwa *masalah* dalam syariah Islam ialah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk memelihara maksud dan tujuan syariah yang terangkum dalam lima tujuan pokok (*al-mabaadi' al-khamsiyah*) yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta. Setiap norma hukum yang bertujuan memelihara kelima tujuan pokok di atas disebut *masalah*, dan segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya kelima unsur di atas disebut *mafsadah*²⁵.

Al-Thufy menjelaskan bahwa masalah yang maksud di sini berbeda dengan *masalah mursalah* yang dinisbahkan kepada Imam Malik. *Maslahah* dalam pengertian al-Thufy mencakup semua *masalah* baik yang tersurat maupun tersirat di dalam *nash*. Hanya saja al-Thufy tidak membagi *masalah* menjadi tiga klasifikasi, *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Hal lain yang membedakan al-Thufy dengan ulama lain adalah bahwa *masalah* dalam pandangan al-Thufy hanya terbatas pada bidang muamalah saja dan tidak mencakup bidang ibadah²⁶. Ibnu Asyur mensyaratkan lima kriteria *masalah* dan *mafsadah*: (1) Manfaat dan *mafsadah* benar-benar ada dan berwujud. (2) Manfaat dan *mafsadah* tampak nyata dan jelas oleh akal sehat. (3) Sesuatu yang tidak dapat ditukar untuk mewujudkan

¹⁹ Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'Ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum."

²⁰ Fathi al-Darini, *Al-Manahij Al-Ushuliyah Fii Al-Ijtihad Bi Al-Rakyi* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2013).

²¹ N Nasrudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

²² Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halalu Wa Al-Haramu Fii Al-Islam*, 22nd ed. (Cairo: Wahbah Publishing, 1997).

²³ al-Zarkasyi, *Al-Bahru Al-Muhith Fii Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Daar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007).

²⁴ Khatib, "KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH : Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi."

²⁵ al-Ghazaly, *Hujjah Al-Islam Abu Hamid Muhammad Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul* (Beirut: al-Maktaba al-Ashriyah, 2015).

²⁶ Sulaiman Abdul al-qawi Al-Thufy, *Al-Ta'yin Fii Syarh Al-Arabin* (Makkah: Maktabah al-Makiyah, 1995).

masalah dan *mafsadah*. (4) Manfaat dan *mafsadah* dapat diukur dengan jelas. (5) Manfaat dan *mafsadah* terstandar dengan jelas²⁷.

Menurut al-Ghazaly setiap *masalah* yang bertentangan dengan al-Quran, sunnah, atau *ijma'* adalah batal demi hukum. Sedangkan semua kemaslahatan yang seiring sejalan dengan ketetapan Allah harus diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan syariah Islam. Al-Ghazaly menekankan bahwa tujuan utama penetapan syariah Islam demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia pada dua sisi sekaligus, yaitu dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Oleh karena itu dalam syariah Islam, *masalah* memiliki peran yang sangat signifikan dan dominan dalam proses penetapan norma hukum Islam oleh para mujtahid. Dalam kaitan ini al-Ghazaly membagi *masalah* menjadi tiga macam yaitu: 1) *Maslahat mu'tabarah* yaitu *masalah* yang ditentukan oleh dalil tertentu. *Maslahat* semacam ini dapat dijadikan *illat* hukum. 2) *Maslahat mulgha* yaitu *masalah* yang dibatalkan atau digugurkan oleh *nash*. *Maslahat* tipe ini tidak dapat dijadikan *illat* dalam menetapkan hukum Islam. 3) *Maslahat mursalah* yaitu suatu *masalah* yang tidak ditetapkan dan juga tidak dibatalkan oleh *nash*. *Maslahat* inilah yang menjadi sumber perdebatan para ulama sejak zaman klasik apakah dapat dijadikan sebagai *illat* hukum atau tidak.

Lebih jauh al-Ghazaly menjelaskan syarat-syarat *muslahat mursalah* yang dapat dijadikan *illat* hukum, yaitu; 1) *Maslahat* yang sesuai dengan maksud penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. 2) *Maslahat* yang mencapai derajat *dzaruriat* atau *haji* yang menempati kedudukan *dzaruriat*.

Maqashid syariah mulai dikenal sebagai suatu disiplin ilmu sejak abad ke delapan Hijriyah oleh al-Syathiby namun sejatinya secara teoritis konsep *maqashid syariah* bukanlah teori baru. Para ulama terdahulu telah mengungkap *maqashid syariah* dengan istilah yang berbeda namun memiliki substansi dan makna yang sama²⁸. Sebagian ulama dalam kitab mereka ada yang menggunakan istilah *illat* hukum, *hikma hal-hukmi*, *masalah*, *ghoyah al-hukmi*, *murad al-syari* maupun *asrar al-syariah* yang menjadi rumusan awal *maqashid syariah*. Dari empat mazhab fiqh yang paling populer saat ini, mazhab Maliki merupakan aliran fikih yang paling tegas menggunakan *maqashid* sebagai sumber hukum Islam kelima setelah al-Quran, Sunnah, *Ijma* dan *Qiyas* dengan literasi bernama *maslah mursalah*²⁹. Padahal mazhab ini menggunakan pendekatan tekstual dalam membangun logika hukum.

Dalam lintasan sejarah, istilah *maqashid syariah* pertama kali dicetuskan oleh al-Hakim al-Tirmidzy (w. 300 H) dalam sebuah buku berjudul *al-shalat wa maqashiduha* yang berisikan hikmah ibadah shalat³⁰. Setelah itu disusul oleh al-Maturudy (w.333. H) dalam kitab *Ma'khad al-Syara* diikuti kemudian oleh al-Syasyi (w.365.H) dalam kitab berjudul *Mahasin al-Syariah*, Kitab pertama yang ditulis khusus membahas masalah *maqashid*. Setelah itu al-Abhary (w.375 H.) di dalam kitab *mas'alah al-jawab wa al-dalail wa al-illah* dan

²⁷ Nur Rofiq and M Zidny Nafi Hasbi, "A New Paradigm In Economy About Maqashid Al-Sharia Theory: Reformulation Of Ibn-Asyur," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 77, <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.817>.

²⁸ Hammady El-Ubaedy, "Al-Syathiby Wa Maqashid Al-Syariah" (Beirut: Daar el-Qataiba, 1992).

²⁹ Anas bin Malik, *Al-Muwaththa* (Beirut: daar el-Gharb el-islamy, 1997).

³⁰ Ahmad Al-Raisuni, *Nadhariyat Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Syathiby*, 4th ed. (Beirut: The International Institute Of Islamic Thought, 1995).

al-Baqillany (w.403 H) mengarang kitab *al-Taqrīb wa al-Irsyād fī tartīb thuruq al-ijtihād*. Kemudian sepeninggal *al-Baqillany* terbit kitab *al-Juwaeny* (w. 478 H) yang berjudul *al-Burhan fī Ushul al-Fiqh* yang menginspirasi *al-Ghazaly* (w.505 H) mengarang kitab *Syifa al-Ghalil* dan *al-Mustashfa*. Ide tentang *maqashid syariah* dilanjutkan oleh para ulama pada abad berikutnya seperti *al-Razy* (w.606 H), *al-Amidy* (w.631 H) di dalam kitab *al-Ihkam fī Ushul al-Ahkam*, *Ibnu Hajib* (w.646 H) dalam kitab *muntaha al wushul*, lalu kemudian *al-Baidhawi* (w.685 H), *al-Isnawy* (w.772 H), *ibnu Subky* (w.716 H), *at-Thufi* (w. 716 H) dalam kitab *al-Ta'yin fī Syarkh al-Arbain* yang lebih banyak menggunakan istilah *masalahah* dari pada *maqashid*, *Abdussalam* (w. 728 H) dengan kitab *al-Qawaid al-Kubra* nya dan *ibnu Qayyim al-Jauziyah* (w.751 H). Lebih jelas mengenai perjalanan *maqashid syariah* sesuai pendapat para ulama yang berpengaruh dalam bidang *maqashid* dapat dilihat di table 1.

Tabel 1, Perkembangan Maqashid Syariah

Nama	Tahun wafat	Nama Kitab	Istilah	Hasil Analisa
Malik bin Anas	174H	Al-Muwaththa	Al-Masalahah al-Mursalah	Illat hukum atau masalahah menjadi sumber hukum Islam ke 5
Al-Juwaeny	178H	Al-Burhan	Hikmah, Ghoyah	Setiap hukum Allah wajib ada hikmah sebagai pedoman istishlah, menyebutkan 5 klausul qawaid kulliyah yang belakangan disebut oleh al-Ghazaly sebagai al-Dharuriyat al-Khamsu
Al-Turmudzy	300 H	Al-Shalah wa Maqashihuda	Pertama kali istilah maqashid digunakan	Hikmah shalat
Al-Syasyi	365H	Mahasin al Syariah	Kitab pertama yang ditulis khusus mengenai maqashid	Semua syariat ada hikmah dan maqashid yang dituju, secara umum maqashid syariah adalah masalahah bagi ummat.
Al-Ghazaly	505H	Al-Mustashfa	Maqashid	Al-Dahruriyat al-Khamsu, hajiyat dan tahsiniyat
Abdussalam	661 H	Al-Qawaidh al-Kubra	Maqashid	Pemisahan antara ibadah (taufiqi) dan muamalah (ta'lili)
Al-Thufy	716 H	Al-Ta'yin	Masalahah	Masalahah sebagai sumber utama Hukum Islam
Al-Subky	771H	Jam' al-Jawami'	Maqashid	Tambahan hifdzu al-Irdhi dalam al-Dharuriyat al-Khamsu
Al-Syatiby	790H	Al-Muwafaqat	Maqashid	Mempertahankan pendapat al-Ghazaly dengan menambah dhawabith (tolak ukur maqashid)
Ibnu Asyur	1393H	Al-Maqashid al-Syar'iah	Maqashid	Mempertahankan pendapat al-Syathiby dengan menambah hifdzu ummah
Auda	1428H	Maqashid al-Syariah as A Philosophy of Islamic Law		Maqashid tidak hanya sebatas menjaga al-Dharuriyat namun juga dikembangkan menjadi sebuah development theory
Jazuli	2003	Fiqh Siyasa		Menambahkan hifdhu ummah ke dalam al-dharuriyat

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Al-Juwaeny menyebutkan istilah al-Qaidah al-Kulliyah atau di lain kesempatan menyebutkan *al-dharuriyat al-Kulliyah* yang dibagi menjadi tiga bagian, *dharuriyah*, *hajiyah* dan *al-istihtsats* yang tidak termasuk ke dalam kelompok *dharuriyah* dan *hajiyah*. Kelompok *dharuriyah* seperti darah (nyawa) dijaga dengan *qishah*, kemaluan (*farj*) dijaga dengan *hudud*, harta dijaga dari pencurian dengan potong tangan³¹. Konsep al-Juwaeny di atas dikembangkan dan dielaborasi oleh muridnya yang bernama al-Ghazaly dengan nama *maqashid syariah* yang dibagi menjadi *kulliyah* dan *juziyah* sebagaimana dijelaskan dalam kitab beliau yang berjudul *syifa al-Ghalil* dan *al-Mustashfa*.

Periode berikutnya pada awal abad ke delapan Hijriyah Najmuddin at-Thufi, yang mengistilahkan *maqashid syariah* dengan *mashlahah*. Ia berpandangan bahwa substansi pokok *maqashid syariah* adalah *mashlahah*. Tujuan utama norma hukum Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia dengan menghindarkan mereka dari kemudharatan dan bahaya yang mengancam eksistensi kehidupan manusia. Berdasarkan hal tersebut maka setiap hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bertujuan mencapai kemaslahatan baik itu kemaslahatan di dunia maupun di akhirat³². Selanjutnya teori *maqashid* disempurnakan oleh al-Syathiby yang terkenal dengan kitab *al-Muwafaqat* dalam pembahasan khusus dengan *dhawabith* atau karakteristik dan barometer yang jelas.

Maqashid syariah mulai dikenal sebagai suatu disiplin ilmu sejak abad ke delapan Hijriyah oleh al-Syathiby namun sejatinya secara teoritis konsep *maqashid syariah* bukanlah teori baru. Para ulama terdahulu telah mengungkap *maqashid syariah* dengan istilah yang berbeda namun memiliki substansi dan makna yang sama³³. Sebagian ulama dalam kitab mereka ada yang menggunakan istilah *illat hukum*, *hikma hal-hukmi*, *maslahah*, *ghoyah al-hukmi*, *murad al-syari* maupun *asrar al-syariah* yang menjadi rumusan awal *maqashid syariah*. Dari empat mahzhab fiqh yang paling populer saat ini, mahzhab Maliki merupakan aliran fiqh yang paling tegas menggunakan *maqashid* sebagai sumber hukum Islam kelima setelah al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas dengan literasi bernama *maslahah mursalah*³⁴. Padahal mahzhab ini menggunakan pendekatan tekstual dalam membangun logika hukum.

Dalam buku Syafa' al-Ghalil, al-Ghazaly menyinggung *maqashid syariah* saat membahas tentang qiyas. Al-Ghazaly menjelaskan bahwa salah satu cara menetapkan *illat hukum* adalah adanya *al-munasabah*. *Al-munasabah* adalah adanya keserasian atau kesamaan makna antara yang terkandung dalam nash dengan makna yang terkandung dalam *maslahah*³⁵.

Al-Ghazaly membagi maksud atau tujuan syara' menjadi dua macam, yaitu *diniy* (agama) dan *dunyawi* (keduniaan). Masing-masing terbagi pula menjadi dua jenis, yakni *tahshil* (menghasilkan) dan *ibqa'* (mencegah). *Tahshil* adalah menghasilkan atau mendatangkan manfaat, sedangkan *ibqa'* adalah mempertahankan eksistensi suatu *maslahah* dan menolak kemudharatan. Dengan demikian memelihara *maqashid syariah*

³¹ Imam al-Haramain Abdul Malik al-Juwaeny, *Al-Burhan Fii Ushul Al-Fiqh* (Qatar: Qatar University, 1978).

³² Al-Thufi, *Al-Ta'yin Fii Syarh Al-Arabin*.

³³ El-Ubaedy, "Al-Syathiby Wa Maqashid Al-Syariah."

³⁴ Anas bin Malik, *Al-Muwaththa*.

³⁵ (al-Ghazaly, 1971)

adalah menjaga supaya *masalahah* yang ada tetap eksis dan menolak kerusakan baik dalam bidang agama maupun kehidupan duniawi. Al-Ghazaly menjelaskan bahwa semua jenis *munasabah* bertujuan menjaga *maqashid syariah*, apa saja yang tidak sesuai dengan *maqashid syariah* maka itu bukanlah *munasabah*, dan sebaliknya apa saja yang membawa kepada *maqashid syariah* adalah *munasabah*.

Al-Ghazaly membagi *maqashid syariah* menjadi tiga tingkatan³⁶: 1) *Al-Dharuriyat*, menurut al-Ghazaly maksud dan tujuan hukum Allah Subhanahuwa Ta'ala syari'at diturunkan kepada umat manusia untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seperti diwajibkannya jihad untuk menjaga agama dari kerusakan, hukuman *qishah* bagi yang membunuh sesama anak cucu Adam, tujuannya untuk memelihara eksistensi diri dan keberlangsungan hidup manusia. hukum diharamkannya khumar dengan alasan dapat merusak fungsi akal mengingat akal merupakan organ yang sangat krusial yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya, hukum rajam bagi pelaku zina tujuannya untuk menjaga keturunan dari kerancuan dan contoh-contoh hukum lain yang kesemuanya ditujukan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kelima unsur dalam kelompok *al-dharuriyat* kemudian dikenal dengan konsep *al-Dharuriyat al-Khamsah*. 2) *Al-hajiyat*, seperti hak kuasa seorang wali terhadap anak gadisnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara *kafa'ah* atau kesetaraan antara pasangan suami istri sehingga tercipta keluarga yang harmonis. 3) *Al-Tahsiniyat* yaitu *masalahah* yang tidak termasuk kategori *al-dharuriyat* dan tidak pula termasuk *al-hajiyat*, akan tetapi berfungsi sebagai pelengkap untuk memperindah kemaslahatan dan memelihara cara-cara yang terbaik dalam adat istiadat dan muamalat yang berlaku dalam masyarakat.

Belakangan ada yang menambahkan klausul menjaga kehormatan (*hifzdu al-Irdhi*) ke dalam *al-dharuriyat al-khamsu* dengan menjadikannya bagian dari menjaga harta seperti dilakukan oleh al-Syaukani³⁷ dengan mengatakan bahwa *al-dharuriyat al-khamsu* adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta dan kehormatan bahkan oleh al-Subky kemudian menjaga kehormatan dijadikan sebagai klausul keenam³⁸. Penambahan ini menurut penelitian Radhia tidak relevan karena tidak ditemukan dengan pasti ulama yang menambahkan klausul menjaga kehormatan melainkan hanya diksi yang berbeda pasalnya harta juga merupakan bagian dari kehormatan seorang manusia³⁹. Perbedaan diksi ini mirip seperti perbedaan diksi menjaga keturunan oleh al-Ghazly dan menjaga kemaluan oleh al-Razy⁴⁰ namun perbedaan ini tidak menimbulkan penambahan klausul *al-dharuriyat* dan menjaganya tepat pada lima klausul. Pada perkembangan selanjutnya Ibnu Asyur pada abad dua puluh menambah klausul berikutnya dengan menambah menjaga jamaah ke dalam *al-dharuriyat* sehingga *al-dharuriyat* menjadi tujuh klausul, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, kehormatan dan jamaah⁴¹. Di Indonesia sendiri Jazuli menambah urgensi ummat ke dalam *al-dharuriyat* namun tidak

³⁶ al-Ghazaly, *Hujjah Al-Islam Abu Hamid Muhammad Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*.

³⁷ Muhammad Ali Al-Syaukany, *Irsyad Al-Fuhul* (Yaman: Daar el-Fadhila, n.d.).

³⁸ Al-Subky, *Jam'u Al Jawami'*.

³⁹ Aberrahmane Guesbaya, Radhia and Radad, "The Purpose of the Protection of Honor" 25 (2020): 97-134.

⁴⁰ Fakhruddin Muhammad Al-Razy, *Al-Mahshul Fii Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992).

⁴¹ Ibnu Asyur, *Maqashid AlSyariah Al-Islamiyah*.

dijelaskan dengan rinci apakah ummat yang dimaksud Jazuli senada dengan makna jamaah yang dimaksud Ibnu Asyur⁴². Mencermati kondisi negara-negara Islam yang terbelakang dan terpecah belah muncul wacana dari para cendekiawan kontemporer perlunya menjaga negara atau *hifzdu al-daulah*.

Sementara itu al-Amidy⁴³ dan Ibnu Hjaib⁴⁴ konsisten dengan pembatasan lima klausul *al-Dharuriyat* sebagaimana disebutkan oleh al-Ghazaly yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Berbeda dengan al-Ghazali, al-Thufy sependapat dengan Izzuddin Abdussalam yang pertama kali membagi hukum Islam menjadi bidang ibadah yang bersifat *taufiqi* dan bidang muamalah yang bersifat *ta'lili*.⁴⁵ Ia mengungkap hakikat *maslahat* dalam konsep “menghindari kerusakan dan mendapat manfaat”, dan membagi *maslahat* kedalam tiga peringkat, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat* dan *takmiliyat*.⁴⁶ Dalam bidang muamalah menurut al-Thufy, dalil yang terkuat adalah masalah sehingga al-Thufy menempatkan *maslahah* sebagai sumber pertama hukum Islam berbeda dengan mayoritas ulama yang menjadikan al-Quran sebagai sumber pertama.⁴⁷ Urutan sumber hukum Islam menurut al-Thufy adalah *maslahah*, al-Quran, *Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas*.⁴⁸ Sedangkan dalam bidang ibadah dan sesuatu yang dipersamakan dengan ibadah, urutan dalil yang dipedomani al-Thufy sama dengan yang digunakan oleh mayoritas ulama yaitu al-Quran, *Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Hal-hal yang dipersamakan dengan ibadah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait *hudud*, *uqubat*, *muqaddarat* yang semuanya didasarkan pada *nash*. Menurutnya mustahil seseorang mengetahui makna dan hakikat yang terkandung di dalam kegiatan ibadah baik kualitas, kuantitas, waktu maupun tempat, kecuali hanya melaksanakan segala sesuatu sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanawu wa Ta'ala.⁴⁹ Al-Thufy berpendapat bahwa *maslahah* yang terkandung di dalam kegiatan ibadah tidak dapat diketahui. Oleh karena itu ia menjadikan *nash* sebagai dalil dan pedoman utama dalam menentukan norma hukum di bidang ibadah. Adapun kegiatan di bidang muamalah dan kegiatan yang dipersamakan dengan muamalah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat manusia maka kemaslahatan dan kepentingan umat manusia yang menjadi tujuan utama hukum itu. Oleh karena itu, kemaslahatan dan kepentingan umat manusia sendiri yang menjadi pedoman utama dalam penetapan norma hukum di bidang muamalah.

Pendapat al-Thufy yang menyatakan bahwa *maslahah* merupakan dalil terkuat dalam bidang muamalah mengandung arti bahwa jika terjadi pertentangan antara *maslahah* dan dalil-dalil lainnya maka *maslahah* wajib didahulukan, kecuali sesuatu yang berdasarkan pada dalil yang khusus seperti hadits nabi yang berbunyi “*la Dharara wa la*

⁴² Atjep Jazuli, *Fiqh Siyasah*, 7th ed. (Jakarta: Prenadamedia, 2018).

⁴³ Ali Muhammad Al-Amidy, *Al-Ihkam Fii Ushul Al-Ahkam* (Riyadh: Daar el Shami'ie, 2003).

⁴⁴ Jamaluddin Umar Ibnu Hajib, *Muntaha Al-Wushul* (Beirut, 1985).

⁴⁵ Enden Haetami, “Perkembangan Teori Mashlahah Izzu Al Din Bin Abdu Al Salam Dalam Sejarah Pemikiran Islam,” *Asy-Syariah* 17, no. 1 (2013): 3–16.

⁴⁶ Izzuddin Abdul Aziz Abdussalam, *Al-Qawaid Al-Kubra* (Damaskus: Daar El-Qalam, 2000).

⁴⁷ Hannani, “Analysis Of Najmuddin Al Thufi ' S Concept Of The Supremacy Of Maslahah Against The Postulates Of Islamic Law,” *Diktum; Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2021): 75–85.

⁴⁸ Al-Thufy, *Al-Ta'yin Fii Syarh Al-Arabin*.

⁴⁹ Khatib, “KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH : Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi.”

Dhirara.⁵⁰ Hadits ini adalah dalil yang bersifat khusus yang men-*takhshish* semua ketentuan Allah Subhanhu wa Ta'ala yang mengandung kemudharatan. Makna hadits ini bersifat pasti atau *qath'i* sebab didukung oleh sejumlah dalil lain baik yang bersumber dari ayat-ayat al-Quran, hadits, *ijma'*, maupun logika, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa Allah Subhanawu wa Ta'ala memelihara kemaslahatan umat manusia.⁵¹ Dalil lain memperkuat argumen bahwa Allah memelihara segala bentuk kemaslahatan bagi umat manusia baik secara umum maupun khusus. Secara umum Allah memelihara kemaslahatan umat manusia sejak awal penciptaan dengan menyediakan segala fasilitas dan keperluan yang mendukung keberlangsungan hidup mereka. Sementara pemeliharaan kemaslahatan dalam bentuk khusus, Allah memberikan petunjuk berupa kitab suci dan mengutus para Nabi dan Rasul agar supaya umat manusia dapat selamat dikehidupan akhirat. Apabila Allah menjaga kemaslahatan manusia yang bersifat umum maupun khusus, maka menjaga kemaslahatan di bidang hukum menjadi suatu keniscayaan dan lebih diutamakan, sebab hal itu bersifat umum dan universal. Dengan adanya norma hukum maka jiwa, akal, keturunan dan harta seluruh kepentingan umat manusia lainnya menjadi terjamin dari potensi kerusakan. Karena Allah mengutamakan penjagaan kemaslahatan umat manusia di bidang hukum, maka dalam setiap situasi dan kondisi, penjagaan kemaslahatan umat manusia tidak boleh diabaikan. Atas dasar itulah, masalah sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum Islam wajib didahulukan atas dalil-dalil lainnya.⁵²

Lebih lanjut al-Thufy menyatakan bahwa terdapat tiga dalil yang dapat dikategorikan sebagai dalil *qath'i*, yaitu *nash*, *ijma* dan *masalah*. Sebenarnya *ijma* bersifat *dzanni* bukan *qath'i*, *nash* yang bersifat *qath'i* juga sangat sedikit jumlahnya, *nash* yang bersifat *qath'i* tidak mungkin bertentangan dengan *masalah*. Jika di bidang muamalah terjadi pertentangan antara *masalah* dan *nash dzanni*, maka *masalah* yang bersifat *qath'i* yang wajib didahulukan antara keduanya, sebab yang *qath'i* wajib didahulukan atas yang *dzanni*.⁵³ Disini al-Thufy tidak menyinggung kedudukan *nash* yang bersifat *qath'i* terhadap *masalah*. Walaupun sedikit jumlah *nash* yang bersifat *qath'i* tampaknya apabila ada *nash* yang bersifat *qath'i* harus didahulukan dari pada *masalah* sebab walaupun *masalah* bersifat *qath'i* namun derajatnya tidak dapat melebihi *nash* yang bersifat *qath'i*.

Pandangan al-Thufy terkait *masalah* bertolak dari konsep *maqashid al-tasyri'* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyaratkan untuk mewujudkan dan memelihara masalah umat manusia. Konsep ini telah diterima oleh para ulama sehingga menghasilkan suatu kaidah *fikhiyah*, di mana terdapat *masalah* di situ pulalah terdapat hukum Allah.

Al-Thufy menggunakan metode *takhsis* dan *bayan* dalam mendahulukan *masalah* daripada *nash* dan *ijma'*. Pertama ia menggunakan metode penggabungan dalil (*al-jam'u*), apabila dengan metode pertama tidak dapat dilakukan maka dilakukan dengan cara mendahulukan *masalah* dengan asumsi bahwa *nash* dan *ijma'* bersifat *dzonni* sedangkan

⁵⁰ Sarifudin Sarifudin, "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 135, <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.269>.

⁵¹ Hassabo Bashir Mohamed Ahmed Al Tayeb, "The Foundation of Tofi Theory in The Interest" 4, no. 5 (2019): 454.

⁵² Al-Thufy.

⁵³ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).

masalah bersifat *qath'i* dengan metode *tabdil*.⁵⁴ Mendahulukan *masalah* dengan menggunakan metode *tabdil* ialah mengganti suatu ketentuan syariah yang berlaku sebelumnya berdasarkan satu dalil tertentu, kemudian diganti dengan ketentuan hukum lain yang ditentukan belakangan dengan menggunakan *masalah* sebagai dalil. Konsekwensi dari metode ini apabila kemaslahatan menghendaki maka ketentuan hukum yang pertama dapat diberlakukan kembali menggantikan ketentuan hukum yang kedua. Hal ini berpotensi membuka peluang ketidakpastian hukum akibat perbedaan barometer kemaslahatan yang digunakan.

Al-Syathiby sebagai tokoh ulama yang dianggap sebagai 'bapak' *maqashid syariah*, banyak terpengaruh oleh para pendahulunya diantaranya al-Ghazly. Pengaruh al-Ghazaly tampak pada konsep *maqashid* yang dibagi menjadi tiga tingkatan *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Di dalam *al-dharuriyat* terdapat lima klausul yang berjenjang yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di sisi lain sebagai seorang penganut mazhab Malikiyah, ia mempunyai karakter khas menggunakan *masalah*, *istislah*, *ihtisn* sebagai sumber hukum dalam melakukan ijtihad. Peran besar al-Syathiby dalam hal *maqashid syariah* adalah menjadikannya sumber hukum dan menjadi cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Al-Syathiby dengan al-Muwafaqat telah memberikan warna baru dan meletakkan dasar pengukuran yang jelas tentang *maqashid*.

Abu Zahra telah berhasil mengidentifikasi perbedaan antara *illat* dan hikmah di mana oleh para ulama sbelumnya dianggap memiliki makna yang sama. *Hikmât* ialah manfaat yang tidak terukur dan akan terlihat setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu perbuatan atau terhindarnya kerusakan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu perbuatan. Sedangkan *illat* adalah sifat lahiriyah yang pasti dan terukur di mana hikmât berada di dalamnya. Perbedaan mendasar antara hikmah dan *illat* terletak pada peranan masing-masing dalam menentukan ada atau tidak adanya suatu hukum, *illat* merupakan tujuan yang dekat, pasti dan terukur sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum, sementara hikmât merupakan tujuan yang jauh, tidak jelas dan tidak terukur sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan suatu hukum⁵⁵.

Ulama dan cendikiawan kontemporer Jaser Auda menilai implikasi *maqashid* dalam setiap ketentuan syariah adalah sebuah keniscayaan. Semua ketentuan syariah sesuai konteks filsafat hukum harus memberikan manfaat secara optimal kepada umat manusia secara keseluruhan. Inilah urgensi *maqashid* sebagai bagian terpenting dalam filsafat hukum. Dalam literasi norma hukum Islam, menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan hadits dengan pendekatan *maqashid* telah dilakukan oleh para ulama dalam menulis tafsir tematik. Dengan pendekatan tematik, tampak kesatupaduan prinsip dan nilai-nilai moral baik prinsip dan nilai yang terkandung di dalam al-Quran maupun hadits. Dengan menggunakan pendekatan *maqashid* akan menemukan kembali konteks yang hilang dari *nash* al-Quran dan hadits. Di samping itu merealisasikan *maqashid* sebagai sumber hukum tidak hanya berlaku untuk metode ijtihad tertentu, akan tetapi menjadi tujuan utama semua metode ijtihad. Dari sudut pandang teori sistem, merealisasikan *maqashid* dapat menjaga:

⁵⁴ R Setyawan and M T Kustiawan, "Najmuddin Al-Tûfi's Thoughts on The Dynamics of Inheritance Law 2: 1 Perspective of Maşlahah," *Al-Hukama': The Indonesian ...* 11 (2021).

⁵⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Daar el- Fikri el-Araby, 1985).

keterbukaan, pembaharuan, dan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam⁵⁶. Mudah mengungkap kembali pentingnya menghidupkan ide yang dilontarkan oleh al-Juwaeny tentang pendekatan pemikiran holistik dalam hukum Islam. Al-Juwaeny menawarkan metode *qayas kulli* untuk merealisasikan ide tersebut sebagaimana al-Syatiby juga menawarkan pemikiran holistik universal dan memberi ruang lebih besar kepada *al-qawaid al-kulliyah* dari pada *ahad al-juziyyat*⁵⁷.

Auda berpandangan bahwa *maqashid syariah* dapat ditemukan dengan menggali nash, *illat* dan hikmah secara bersamaan. Untuk kasus-kasus hukum yang dapat dijangkau oleh nash, maka nash dijadikan sebagai dalil utama yang digunakan untuk menetapkan hukum. Sedangkan kasus-kasus yang tidak terjangkau atau tidak ditemukan di *nash* maka ketetapan hukumnya dapat diambil dengan menggunakan metode *qiyas* atau menggunakan prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebagai pertimbangan utama. Mengutip pandangan al-Syathiby ia memandang metode ini sebagai metode komprehensif dan terkuat dari ulama yang matang intelektualitasnya dalam memahami *maqashid syariah*⁵⁸. Secara historis *maqashid syariah* telah dibahas oleh para ulama terdahulu dengan istilah yang berbeda dan telah digunakan sebagai sumber hukum Islam. Teori ini terus dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari zaman ke zaman. Dari tabel di atas tampak jelas perkembangan *maqashid* dibahas secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi selanjut. Stagnasi dalam bidang ijtihad lebih disebabkan karena faktor politik dan menurunnya kapasitas keilmuan para ulama Islam sendiri. Melihat bahwa *nash* baik berupa ayat al-Quran maupun hadits telah terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad Sallahu 'Alaihi wa sallah, penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi kebangkitan kembali semangat menggali *maqashid syariah* sebagai pedoman kreasi hukum sehingga hukum Islam tetap hidup dan mengisi setiap sendi kehidupan umat manusia, memberikan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi ummat sehingga tidak terjadi kekosongan hukum Islam di tengah masyarakat.

Simpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa embrio *maqashid syariah* telah ditemukan sejak jaman kenabian yang terus berkembang hingga saat ini. Terdapat benang merah antara teori *maqashid syariah* yang dijabarkan oleh al-Ghazaly, al-Thufy dan al-Syathiby. Al Ghazaly menjabarkan konsep *al-dharuriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat* yang digagas oleh gurunya al-juwaeny. Konsep ini kembangkan lebih lanjut oleh al-Syathiby dengan mempertahankan kosep al-Juwaeny dan al-Ghazaly. Konsep ini mempertahankan al-Quran dan sunnah sebagai sumber utama hukum Islam dan kesesuaian *maslahah* dengan *nash*, apabila terjadi pertentangan antara *nash* dan *maslahah* maka *maslahah* yang didahulukan. Atas jasanya mengembangkan konsep *maqashid syariah* tersebut al-Syathiby kemudian dikenal sebagai pioner dalam teori *maqashid syariah*. Di sisi lain al-Thufy terkksesan meng-

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law*, The International Institute of Islamic Thought (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007).

⁵⁷ Ilham Mashuri, "Pendekatan Sistem dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)" 05, no. 1 (2019): 11–28.

⁵⁸ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Jilid I*.

gunakan metodologi liberalistik, yakni metode ushul fiqh yang menonjolkan karakter pemikiran liberal dan radikal dengan menjadikan *masalah* nama lain yang ia gunakan untuk *maqashid syariah* menjadi sumber pertama hukum Islam sebelum al-Quran, sunnah dan ijma'. Konsekwensi dari teori ini apabila terjadi pertentangan antara *nash* dan *masalah* maka *masalah*-lah yang didahulukan. *Maqashid syariah* merupakan hasil ijtihad para ulama yang tidak menutup kemungkinan akan berkembang terus sesuai tuntutan jaman, suatu hal yang pada masa lalu dianggap *hajiyyat* bisa jadi saat ini atau di masa yang akan datang berubah menjadi *dharuriyat* mengingat prioritas sesuatu berbeda dari satu masa ke masa. Tidak berlebihan bila Auda mengusulkan pengembangan *maqashid* kepada persoalan yang lebih luas bukan hanya sekedar menjaga lima tujuan pokok sebagaimana dicituskan oleh al-Ghazaly.

Referensi

- Abdussalam, Izzuddin Abdul Aziz. *Al-Qawaid Al-Kubra*. Damaskus: Daar El-Qalam, 2000.
- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Daar el- Fikri el-Araby, 1985.
- Al-Amidy, Ali Muhammad. *Al-Ihkam Fii Ushul Al-Ahkam*. Riyadh: Daar el Shami'ie, 2003.
- al-Ghazaly. *Hujjah Al-Islam Abu Hamid Muhammad Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Beirut: al-Maktaba al-Ashriyah, 2015.
- al-Ghazaly, Hujjah al-Islam Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Beirut: al-Maktaba al-Ashriyah, 2015.
- al-Ghazaly, Hujjah Islam Abu Hamid Muhammad. *Syifa Al-Ghalil*. Bagdad: al-Irsyad Press, 1971.
- al-Juwaeny, Imam al-Haramain Abdul Malik. *Al-Burhan Fii Ushul Al-Fiqh*. Qatar: Qatar University, 1978.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halalu Wa Al-Haramu Fii Al-Islam*. 22nd ed. Cairo: Wahbah Publishing, 1997.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nadhariyat Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Syathiby*. 4th ed. Beirut: The International Institute Of Islamic Thought, 1995.
- Al-Razy, Fakhruddin Muhammad. *Al-Mahshul Fii Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Al-Subky, Tajuddin Abdul Wahhab. *Jam'u Al Jawami'*. 2nd ed. Beirut: Daar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Syaukany, Muhammad Ali. *Irsyad Al-Fuhul*. Yaman: Daar el-Fadhila, n.d.
- Al-Thufy, Sulaiman Abdul al-qawi. *Al-Ta'yin Fii Syarh Al-Arabin*. Makkah: Maktabah al-Makiyah, 1995.
- al-Zarkasyi. *Al-Bahru Al-Muhith Fii Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Daar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007.
- Anas bin Malik. *Al-Muwaththa*. Beirut: daar el-Gharb el-islamy, 1997.
- Asy-Syathibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat Jilid I*. Daar Ibnu Affan, 1997.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law. The International Institute of Islamic Thought*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. "Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh." Damaskus: Daar el-Fikr, 1999.
- Charles Rangkuti. "Implementasi Metode Bayani, Burhani, Tajribi Dan 'Irfani Dalam Studi Filsafat Pendidikan Islam." *Jurnal WARAQAT* 1, no. 2 (2016): 3. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v1i2.37>.
- El-Ubaedy, Hammady. "Al-Syathiby Wa Maqashid Al-Syariah." Beirut: Daar el-Qataiba, 1992.

- Enden Haetami. "Perkembangan Teori Mashlahah Izzu Al Din Bin Abdu Al Salam Dalam Sejarah Pemikiran Islam." *Asy-Syariah* 17, no. 1 (2013): 3–16.
- Fathi al-Darini. *Al-Manahij Al-Ushuliyah Fii Al-Ijtihad Bi Al-Rakyi*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2013.
- Ghofar Shidiq. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009): 118.
- Guesbaya, Radhia and Radad, Aberrahmane. "The Purpose of the Protection of Honor" 25 (2020): 97–134.
- Hannani. "Analysis of Najmuddin Al Thufi ' S Concept of The Supremacy of Maslahah Against The Postulates Of Islamic Law." *DIKTUM;Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2021): 75–85.
- Hassabo Bashir Mohamed Ahmed Al Tayeb. "The Foundation of Tofi Theory in The Interest" 4, no. 5 (2019): 454.
- Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid AlSyariah Al-Islamiyah*. Beirut: Daar al-Kotob al-Lubnany, 2011.
- Ibnu Hajib, Jamaluddin Umar. *Muntaha Al-Wushul*. Beirut, 1985.
- Ibnu Mandhur, Jamaluddin Muhammad. *Lisan Al- Arab*. Cairo: Daar al-Ma'arif, n.d.
- Jazuli, Atjep. *Fiqh Siyasah*. 7th ed. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. 20th ed. Beirut: Daar El-Qalam, 1986.
- Khatib, Suansar. "KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH : Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi" 5, no. 1 (2018): 47–62.
- Mashudi. "Metode Istiqra' Dalam Penetapan Hukum Islam." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 19. <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i1.311>.
- Mashuri, Ilham. "PENDEKATAN SISTEM DALAM TEORI HUKUM ISLAM (Perspektif Jasser Auda)" 05, no. 1 (2019): 11–28.
- Muhammad Faisol. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Post Modernisme." *Jurnal Kalam* 6, no. 1 (2012): 44. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.
- Muhammad Roy Purwanto. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syari'Ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70.
- Nasrudin, N. "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Prihantoro Syukur. "Maqasid-Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Takfir* 10, no. 1 (2017): 122.
- Rahmi, Nispan. "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 160. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>.
- Retna Gumanti. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97.
- Ridlo, Rasyid. "Penerapan Epistemologi Bayani Dan Burhani Sebagai Metode Pembelajaran." *Manhajuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam Pascasarjana STAI Syamsul 'Ulum Gunung Puyuh* 01, no. 01 (2020): 19–37.

- Rofiq, Nur, and M Zidny Nafi Hasbi. "A New Paradigm In Economy About Maqashid Al-Sharia Theory: Reformulation Of Ibn-Asyur." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 77. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.817>.
- Sarifudin, Sarifudin. "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 135. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.269>.
- Setyawan, R, and M T Kustiawan. "Najmuddīn Al-Tūfi's Thoughts on The Dynamics of Inheritance Law 2: 1 Perspective of Maṣlaḥah." *Al-Hukama': The Indonesian ...* 11 (2021).
- Susilo, Edi. "Penyelesaian Problem Hukum Melalui Pendekatan Maqasid Shari'Ah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 30. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2091>.



© 2021 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]